

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN  
USAHANYA**

**(Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MHD. RIZKY RINALDI  
NPM. 1506200003**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MHD. RIZKY RINALDI  
**NPM** : 1506200003  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN USAHANYA (Studi pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)

**PENDAFTARAN** : 09 Desember 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN: 196611301991032001





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 Januari 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : MHD. RIZKY RINALDI  
**NPM** : 1506200003  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN USAHANYA (Studi pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087501

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : MHD. RIZKY RINALDI**  
**NPM : 1506200003**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN USAHANYA (Studi pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 12 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**



**Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 196611301991032001**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MHD. RIZKY RINALDI**  
NPM : 1506200003  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN DALAM  
PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG  
DICABUT IZIN USAHANYA (Studi pada  
Lembaga Penjamin Simpanan Republik  
Indonesia)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**MHD. RIZKY RINALDI**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN USAHANYA (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)**

**MHD. RIZKY RINALDI**

**NPM. 1506200003**

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan mengamatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Sistem penjaminan oleh LPS adalah *Limited Guarantee* (Perlindungan Terbatas). Pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 Bank Indonesia melikuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur. Perizinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu dicabut Bank Indonesia karena dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data informasi diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan bahwa LPS menjamin segala bentuk simpanan seperti giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS bertanggung jawab dalam hal melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar pada nasabah bank yang dicabut izin usahanya. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan LPS terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, untuk simpanan yang layak dibayar sebesar 90% dan simpanan tidak layak bayar sebesar 10%. Proses perlindungan dana nasabah BPR yang dicabut izin usahanya hambatan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi proses pencairan jaminan dana nasabah yang memakan waktu lama dikarekan pihak ketiga yaitu Bank BRI masih harus melakukan verifikasi internal terhadap data nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur yang belum lengkap seperti KTP, dan buku Tabungan Kepemilikan asli, dan hambatan hambatan dalam proses klaim dana nasabah BPR yang mana *ex* nasabah yang tidak layak bayar mengajukan gugatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan di Pengadilan.

**Kata kunci: Perlindungan, LPS, Nasabah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Yang Dicabut Izin Usahanya (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibunda Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Pembimbing, dan Ibunda Mirsa Astuti, SH., M.H, selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf Pengajar dan staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Tak terlupakan disampaikan Penghargaan dan terima kasih disampaikan penulis kepada Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik Lembaga Penjamin Simpanan Bapak Haydin. H dan Humas Lembaga Penjamin Simpanan Bapak Ardhi Muhshii Prasetyo Hikari serta staf Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan,
7. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda Suari dan Anita Ratna Sari Rangkuti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik penulis Aryna Mirza Sari serta Anawati, S.Pd.I sebagai uak penulis dan sanak saudara yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.
8. Demikian juga kepada teman dekat penulis Desi Triana Sitanggang S.Pd yang penuh ketabahan mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini



9. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam suka duka Kepada Chandra Argawansyah Marbun, S. H, Zaim Marzuki, Muflih Mubarak, S. H, Budi Saputra, S. H, Fan Dwi Rizky, Habib Hidayat, M. Haudi Akbar, M. Alif Akbar, M. Fachri Alamsyah, S. H, Zainal Arifin Sikumbang, Datuk Rivai Harap, Syahmadani, Dicky Pratama, Erik Turnip, Prasetya Kurniawan, S. H, Tamara Arvianda, S.H, Ade Irma Hardiyanti, S.M serta sahabat-sahabat A1 dan A1 Perdata.
10. Tak lupa pula terimakasih kepada kakak sepupu penulis Dahlena Sari Siagian, S. Pd. yang selalu siap membantu saya ketika mengalami hambatan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading Karena alami tiada orang yang tak salah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, di harapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2019  
Penulis

**MHD. RIZKY RINALDI**  
**NPM: 1506200003**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Faedah Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Definisi Operasioanal.....	6
F. Keaslian Penelitian.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	13
B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) .....	21
C. Nasabah.....	32

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan .....	40
B. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang dicabut Iazin Usahanya.....	50
C. Hambatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dicabut Izin Usahanya.....	60

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN:**

- 1) Hasil Wawancara
- 2) Surat Basalan Riset



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki *image* yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Bank harus dapat menjaga dan menjamin keamanan dana para nasabah sehingga bank mendapat kepercayaan dari masyarakat. *Image* suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi keberlangsungan usaha bankan tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besarbesaran (*rush*).<sup>1</sup>

Keberadaan nasabah bagi pihak bank menjadi suatu kebutuhan karena sumber keuntungan bank berasal dari nasabah, baik yang berasal dari bunga pinjaman nasabah maupun yang berasal dari uang nasabah yang di tabung di bank yang kemudian dipinjamkan ulang oleh bank kepada nasabah lain. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tahun 1998 ketika terjadi krisis

---

<sup>1</sup> Aminullah, 2012. *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal*. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Vol. 3. No.1, halaman. 615

perbankan, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum. Tindakan ini merupakan indakkan pemerintah yang bersifat *Crash Program* yang bertujuan untuk menghindarkan semakin buruknya perekonomian nasional. Kebijakan ini bersifat sementara dan berlangsung sampai dengan 26 Januari 2000. Dengan keputusan ini maka dana nasabah bank yang dilikuidasi dijamin oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Bank dalam hubungannya dengan penyediaan uang tunai ini senantiasa menghadapi resiko, yang berupa pailit atau dilikuidasi, resiko kehilangan, kecurian, perampokan dan risiko-risiko lain yang setiap saat dapat mengancam uang tunai tersebut. Apabila risiko ini menjadi kenyataan, maka bank akan mengalami kerugian. Dalam hal ini bank tidak mau menanggung kerugian itu sendirian. Untuk itu bank berusaha mengalihkan risiko-risiko itu kepada pihak lain yang bersedia untuk itu. Adapun pihak lain yang bersedia menanggung kerugian itu adalah Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>3</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disingkat LPS yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun Tujuan dari lembaga

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. halaman. 184.

<sup>3</sup> Inda Rahadiyan. 2016. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sitemik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol 23. halaman. 24.

ini tidak hanya untuk menjamin dan melindungi penyimpan kecil, tetapi lebih kepada untuk mendorong perbankan agar menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diterapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposit dan bentuk lain yang sama seperti itu.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara atau resiko yang menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. *Moral hazard* adalah keadaan dimana pengelola bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak memperhatikan atau mementingkan kondisi kesehatan bank dalam bertransaksi dengan bank.

---

<sup>4</sup> Jeanette Stephani. 2013. *Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Nasabah Bank*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Vol. 1, halaman 2.



Tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 Bank Indonesia melikuidasi salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tanah air, yaitu PT. BPR Nusa Galang Makmur yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Perizinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu dicabut Bank Indonesia karena dinilai telah gagal memenuhi ketentuan kesehatan perbankan yang disyaratkan dan ditetapkan. Mulai dari kesehatan aset hingga rasio kredit macet yang masuk kategori sangat tinggi, yakni tolak ukur rasio kurang dari 4%. Maka dengan hal itu Lembaga Penjamin Simpanan akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar dalam dua tahap.

Pemerintah dalam kasus diatas dituntut untuk segera menyelesaikannya melalui peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebab banyak hal yang dirugikan atas kasus tersebut terutama dana para nasabah yang dan harus menuntut adanya ganti rugi terhadap pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan pemaparan tentang perlindungan terhadap dana nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Lembaga Penjamin**

# **Simpanan Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Yang Dicabut Izin Usahanya (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana bentuk simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya?
3. Bagaimana hambatan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya?

## **C. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak:

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap hilangnya dana nasabah di bank, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada khususnya pihak Lembaga Penjamin Simpanan BPR dan nasabah mengenai penerapan hukum perlindungan dana simpanan milik nasabah

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab lembaga penjamin simpanan dalam melindungi simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya.
3. Untuk mengetahui hambatan masalah Lembaga Penjamin Simpanan dalam melindungi simpanan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian yang diajukan yaitu “**Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Yang Dicabut Izinnya Usahanya (Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia)**” maka dapat diterangkan definisi operasional dalam penelitian, yaitu:

1. Tanggung Jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu maupun dalam hal lain yang berdasarkan atas kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4. Simpanan Nasabah adalah dana Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi.
5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebuah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Nining Analita, NPM E1A008318, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2012 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Suatu Studi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait lingkup pembahasannya, sebagaimana penulis lebih mengkaji keproses penanganannya ketika unjuk rasa tersebut mengarah keperbuatan anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, sedangkan penelitian yang ia lakukan lebih kepada lingkup antar demonstrasi secara umum saja, sehingga dapat dikatakan lebih luas pembahasannya.
2. Skripsi Skripsi Ferry Darmajaya, NPM 139030004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2017 yang berjudul Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Dilikuidasinya PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Secara konstruktif. Substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian empiris maupun yuridis terhadap perlindungan dana nasabah pada perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang studi pada Lembaga Penjamin Simpanan Republik Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan secara kualitatif. Dalam bukunya Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi menyebutkan bahwa penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebagaimana penelitian hukum empiris terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.<sup>5</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum

---

<sup>5</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.



tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *Ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hokum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, seperti Al-quran dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>7</sup>
- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara yang didapat langsung dari pegawai atau pun utusan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Republik Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan perbankan.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. halaman. 158

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

Simpanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan..

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.<sup>8</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung dari pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Republik Indonesia yang khususnya mengenai pengawasan dan perlindungan dana nasabah diperbankan dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum berupa bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam yang dimaksud.<sup>9</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

Lembaga Penjamin Penyimpan Dana (*Deposit Insurance*) di kalangan perbankan dunia sudah lama dikenal. Di Amerika Serikat paling tidak telah dikenal sejak tahun 1933, yaitu *Federal Deposite Insurance Corporation (FDIC)*, dan sampai sekarang setiap krisis perbankan selalu dapat diselesaikannya. Di Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan ini baru dikenal pada tahun 1973, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 Tentang Jaminan Simpanan Uang pada bank. Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan, memperluas lalu lintas pembayaran giral, juga untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan ideal, yaitu :

1. Semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan uang pihak ketiga, baik yang berupa giro, deposito, maupun tabungan.
2. Penyelenggara Jaminan, yaitu Bank Indonesia, dengan tugasnya atas nama perorangan, perkumpulan, dan badan-badan lainnya, kecuali simpanan giro, deposito, dan tabungan milik pemerintah dan bank, memungut premi jaminan, dan bertindak sebagai pengampu dan/atau likuidator.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan Lembaga

---

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti. halaman. 135

Penjamin Simpanan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang lain dalam rangka menciptakan jaring pengamanan sistem keuangan yang terpadu. Lembaga Penjamin Simpanan memberikan perlindungan terhadap dua risiko yakni *irrational run* dan *systemic risk*. Selain melaksanakan sistem penjaminan, Lembaga Penjamin Simpanan juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Peran aktif tersebut salah satunya terwujud dalam tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal, baik penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun penanganan bank gagal berdampak *systemic risk*.<sup>11</sup>

Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan Lembaga Penjamin Simpanan termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penjamin Simpanan apabila lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur bahwa dalam hal modal Lembaga Penjamin Simpanan menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Namun, apabila Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim penjaminan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam proses memenuhi kebutuhan hidup salah satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain

---

<sup>11</sup> Inda Rahadyan, 2016. *Op.Cit.*, halaman. 26.

maka dari itu Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

*“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran...”*

(Q.S Al-Maidah : 2)

a. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki tugas untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan tidak memiliki pilihan lain kecuali menyelamatkan bank gagal tersebut. Keputusan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik diambil oleh Komite Koordinasi yang beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Lembaga Pengawas Perbankan. Selanjutnya, Komite Koordinasi menyerahkan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Pilihan tersebut didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud.

b. Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan



Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang :

1. Menetapkan dan memungut premi jaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan Kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar rahasia bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan
9. Menjatuhkan sanksi administratif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana, 2012. *Op.Cit.*, halaman. 138.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan. Tugas yang dapat dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehubungan dengan menjalankan fungsinya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya adalah sebagai berikut :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut memelihara stabilitas sistem perbankan.
- b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
- c) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

LPS dalam menjalankan Tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
- c) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- d) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank.
- e) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada huruf.
- f) menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

- g) menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
- i) menjatuhkan sanksi administratif. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan sebagai berikut:
  - 1) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.
  - 2) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan.
  - 3) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank.
  - 4) menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.<sup>13</sup>

### **1. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank**

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan yang meliputi seluruh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah. Kewajiban untuk mengikuti penjaminan berlaku

---

<sup>13</sup> Jeanette Stephani. 2013, *Op.Cit.*, halaman. 4

pula bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia. Secara teoritis, kepesertaan dalam program penjaminan dapat bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*).<sup>14</sup>

Kepesertaan yang bersifat wajib dimaksudkan agar dapat menghindari adanya kecenderungan bank yang sehat enggan atau tidak mau menjadi peserta penjaminan, dan sebaliknya hanya bank yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi saja yang bersedia menjadi peserta penjaminan. Sedangkan dalam sistem kepesertaan yang bersifat sukarela, setiap bank diwajibkan untuk menghitung biaya dan manfaat menjadi peserta penjaminan. Dari 72 lembaga penjamin simpanan yang ada di dunia, mayoritasnya mempunyai keanggotaan yang bersifat wajib. Meski bersifat wajib, di beberapa negara seperti Filipina, Kanada, dan Amerika Serikat, penjamin simpanan mendapat wewenang untuk menghentikan (*termination*) atau membatalkan (*cancelation*) kepesertaan suatu bank dari program penjaminan. Penjamin simpanan akan mengambil langkah itu, apabila bank peserta tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu.<sup>15</sup>

a. Kewajiban Bank Peserta Sebagai peserta Penjaminan

setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban untuk :

- 1) menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank.
  - b) salinan dokumen perizinan bank.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*,

- c) surat keterangan tingkat kesehatan bank.
  - d) surat pernyataan dari direksi, komisaris, pengendali, kantor pusat dari cabang bank asing, dan pemegang saham bank.
- 2) membayar kontribusi kepesertaan.
  - 3) membayar premi penjaminan dan menyampaikan copy bukti pembayaran premi (*transfer advance*)
  - 4) menyampaikan perhitungan premi dalam format yang ditentukan.
  - 5) menyampaikan laporan secara berkala, yaitu:
    - a) Laporan Posisi Simpanan.
    - b) Laporan Keuangan Bulanan.
    - c) Laporan Tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
    - d) Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.
  - 6) menyampaikan laporan perubahan alamat.
  - 7) menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.
  - 8) menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai:

- a) tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- b) Maksimum nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

## **B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

### **1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Perbankan di banyak negara pada umumnya tidak ditujukan untuk melayani masyarakat kecil. Tata letak perkantoran, struktur organisasi, program pendidikan, falsafah perusahaan, manajemen dan sistem administrasi, cara dan prosedur pelayanannya, semua ditujukan untuk melayani orang-orang yang mapan dan berada. Namun di Indonesia, sudah sejak lama ada jenis bank yang khusus melayani masyarakat kecil, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain itu, tugasnya menghimpun dana tabungan masyarakat berupa deposito berjangka.<sup>16</sup>

Bank Perkreditan rakyat Rakyat dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat harus dapat membedakan paradigma yang ada pada era perbankan indonesia yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah, mempunyai paradigma yang sangat mendasar, yaitu :

1. Tujuan Masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksud untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hak-hal yang

---

<sup>16</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2018. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika , halaman. 51.



tidak diharapkan di samping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut.

2. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk diinventasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian, maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.<sup>17</sup>

## **2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan.<sup>18</sup>

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan ketentuan ini memungkinkan Bank

---

<sup>17</sup> Gemala Dewi, 2005. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana. halaman. 111.

<sup>18</sup> Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi, Samsul Hadi. Efektivitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Rangka Membangun Ekonimo Kerakyatan Di daerah Pedesaan. *Jurnal Hukum*. halaman. 4.

Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memilih asas kegiatan usahanya apakah secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan tidak melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dan sebaliknya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan BPRS dan tidak melakukan kegiatan berdasarkan kegiatan berdasarkan prinsip konvensional.<sup>19</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antara lain sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan / bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, antara lain :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan transaksi jual beli uang kertas asing (*money changer*) sebagai pedagang valuta asing atas izin Bank Indonesia.
- c. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>20</sup>

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Negara)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mendirikan suatu BPR perlu melalui proses perizinan terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 11.

- b. Untuk mendapatkan izin usaha, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian dalam bidang perbankan, kelayakan rencana kerja.
- c. Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang melakukan kegiatan usaha valuta asing (transaksi valas).

Pemberian izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terbagi menjadi dua tahap, yaitu :

- 1) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- 2) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah pemenuhan persiapan persetujuan prinsip.

Syarat-syarat kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Pihak yang dapat menjadi pemilik BPR antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
  - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bersedia mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sehat.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- d. Perubahan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- e. Merger, konsolidasi dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.

Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

meliputi hal berikut :

- a. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum.
- b. Membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.

- c. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Dalam melakukan fungsi pengawasan ditemukan beberapa kekurangan dari

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu :

- a. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
- b. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan profesional.
- c. Mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Belum melaksanakan fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.  
SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) apabila Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami over likuiditas.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dan menetapkan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan perekonomian. Aturan dan ketentuan ini bertujuan agar hal-hal negatif dalam perekonomian seperti *free light liberalism*, etetisme dan monopoli tidak terjadi sehingga aktivitas perekonomian. berjalan dengan baik dan sehat. Bank Perkreditan Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi sesuai dengan aturan dan ketentuan UUD 1945. Dengan berasaskan demokrasi ekonomi diharapkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berperan luas dan membantu masyarakat terutama dalam penyediaan dan penyaluran dana sehingga sejalan dengan tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun bank umum merupakan lembaga yang sama-sama menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Namun demikian kedua jenis lembaga keuangan ini mempunyai sasaran yang relatif berbeda karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menghimpun dana dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menyalurkannya kembali kepada kelompok pengusaha ekonomi lemah. Sasaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan dana dikalangan petani, nelayan, peternak, pengusaha kecil, pegawai, pensiunan, peniaga dan lain-lain dimana golongan ini relatif belum sepenuhnya terlayani oleh bank umum

### **3. Izin Pendirian, Permodal, dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh



- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah ; atau
- d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c

BPR untuk memperoleh izin usaha tersebut, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah.

Modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR):

- a. Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta.
- b. Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- c. Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b.
- d. Rp .500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a, b dan c.

- e. Bagian dari modal disetor digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya sebesar 50 %.

Modal yang harus disetor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbeda-beda menurut di wilayah mana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut akan didirikan. Hal ini dimaksudkan agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut dapat beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan optimal. Dan apabila didirikan di wilayah yang semakin tinggi dan berpenduduk lebih padat maka modal yang harus disetor juga semakin besar

Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Dalam hal kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang dapat menjadi pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan dan memiliki integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara sehat.

Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menilai integritas, kompetensi

dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

Kepemilikan BPR ini perlu diketahui hal-hal berikut :

- a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI, pemerintah daerah, atau boleh juga dimiliki secara bersama antara WNI, badan hukum Indonesia yang semua pemilikannya merupakan WNI dan pemerintah daerah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk badan hukum koperasi, maka kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan undang-undang perkoperasian.
- c. Jika Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka seluruh sahamnya harus berbentuk saham atas nama.
- d. Sekiranya terjadi perubahan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), harus memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia dan juga harus dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas mengawasi seluruh lembaga perbankan.
- e. Untuk melakukan merger, konsolidasi antar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau akuisisi maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Direksi Bank Indonesia.<sup>21</sup>

## **C. Nasabah**

### **1. Pengertian Nasabah**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman. 13.

Nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Nasabah dapat didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa terhubung dengan atau menjadi pelanggan bank.

a. Definisi nasabah menurut Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Putri Dwi Cahyani. 2016. Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Syariah di Yogyakarta. Jurnal Vol. 6 (2). halaman. 153.

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>23</sup>

b. Tiga Macam Nasabah

Tiga macam Nasabah tersebut yaitu:

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian. Sedangkan Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

c. .Klasifikasi Nasabah

Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product dan terdiri dari:

1) Nasabah Eligible

Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *structured product* dan terdiri dari:

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa dana pensiun atau perusahaan perasuransian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian yang berlaku. Perusahaan dengan modal setidaknya Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) atau ekuivaennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan paling kurang 12 bulan berturut-turut. Nasabah perorangan yang mempunyai portofolio aset berupa kas, giro, tabungan paling kurang Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

2) Nasabah Retail

Nasabah Retail adalah nasabah yang tidak termasuk dalam nasabah profesional dan *eligible*. *Structured Products* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/ atau ekuitas. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear. Klasifikasi nasabah dapat dilihat dengan matrik klasifikasi nasabah pembiayaan. Matrik tersebut menggabungkan antara aspek jaminan dan manajemen.

### 3) Nasabah Professional

Nasabah digolongkan sebagai nasabah profesional apabila nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari structured product dan terdiri dari :

Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan atau pedagang berjangka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan dan perdagangan berjangka komoditi yang berlaku. Perusahaan dengan modal lebih dari Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing dan telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 bulan berturut-turut. Pemerintah Republik Indonesia

atau pemerintah negara lain. Bank central atau bank negara lain Bank atau lembaga pembangunan multilateral.

## **2. Konsep nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini dimaksud untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara melaksanakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal juga dengan istilah "*know your customer principle*". Penerapan prinsip mengenal nasabah dianggap penting sebagai salah satu cara untuk melindungi kesehatan bank.



Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih komprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.

Tujuan utama dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan di Indonesia menjadi tempat pencucian uang (*Money Loundring*). Sejak lama disebut-sebut bahwa institusi perbankan di Indonesia menjadi tempat ketatnya ketentuan rahasia Bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum, Karena pada waktu itu belum ada Undang-Undang pencucian uang. PBI tersebut juga merupakan rekomendasi dari *The Bassel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for*

*Effective Banking* dan rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering*.<sup>24</sup>

Tahun 2009, PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), disempurnakan dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbaharui dengan PBI No. 14/27/PBI/2012. PBI ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *customer due diligence (CDD)*.

*CDD* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *WIC (walk in customer)*, atau nasabah. Di samping terminologi *CDD*, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence (EDD)*. *EDD* adalah tindakan *CDD* lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, *WIC*, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank.

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman. 74.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat. Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional dengan menggunakan istilah baru *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin *sophisticated* yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya trust nasabah dan bank yang sehat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Simpanan Nasabah BPR Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Lembaga Penjamin Simpanan didirikan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan (dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan atau bentuk lainnya atau yang dipersamakan dengan itu). Pada dasarnya semua jenis/bentuk simpanan yang dipasarkan perbankan dapat termasuk dalam lingkup penjaminan. Penetapan jenis/bentuk simpanan yang dijamin dapat mempunyai tujuan yang berbeda antara satu Negara dengan yang lain sesuai dengan tujuan kebijakan publiknya.<sup>25</sup>

Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mengacu pada definisi simpanan dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga semua jenis/bentuk simpanan yang masuk dalam katagori simpanan menurut Undang-Undang Perbankan tersebut dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Perbankan mendefinisikan simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hary Prasetya, 2016. *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*. Depok : Indie Publishing. halamn. 47.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman. 48.

Menghimpun dana memiliki arti mengumpulkan atau mencari dana (uang) dari masyarakat luas. Dana yang telah dihimpun tersebut disebut dengan simpanan bank. Bentuk simpanan tersebut antara lain simpanan giro, tabungan dan deposito. Antara bank yang satu dengan yang lain mempunyai produk-produk simpanan yang berbeda-beda. Dalam hal ini bentuk simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan diantaranya adalah:

### **1. Deposito**

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 7, Deposito adalah :

”simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan bank”.<sup>27</sup>

Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang banyak diminati oleh nasabah. Deposito masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Secara harfiah, deposito dimaknai sebagai salah satu sistem penyimpanan uang yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada periode tertentu yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak bank dan nasabah. Dalam deposito tersebut, nasabah mendapatkan bunga yang bisa diambil atau didepositokan kembali pada jangka waktu selanjutnya. Di dalam deposito terdapat bunga yang semakin lama semakin bertambah karena pihak bank akan mengelola uang yang disimpan tersebut. Deposito seringkali digunakan sebagai salah satu cara investasi yang tidak hanya berupa tabungan, tetapi juga sebagai produk yang membuahkan hasil. Alasan inilah yang membuat deposito selalu menjadi daya tarik dan diminati oleh banyak nasabah.

---

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana, 2012. *Op.Cit.*, halaman. 329.

Saat ini ada empat jenis deposito yang dikenal di Indonesia yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu deposito berjangka, dan yang terakhir adalah deposito *on call*. Berikut ini ulasan lengkapnya:

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan produk simpanan yang memiliki jangka waktu, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang dijanjikan antara deposan dan bank. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

b. Deposito *Automatic Roll Over*

Deposito automatic roll over adalah bentuk lain dari deposito berjangka, dimana simpanan masyarakat (dalam bentuk deposito) yang telah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, namun pihak deposan belum mengambilnya maka secara otomatis akan dilakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan dari deposan.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito memiliki kesamaan dengan deposito berjangka dalam penerapan jangka waktu yang berlaku. Yang membedakannya adalah sertifikat deposito menerbitkan sertifikat keterangan dari deposito itu sendiri dan dapat diperjual-belikan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. Perbedaan yang lainnya adalah dalam segi pencairan bunga, sertifikasi deposito dapat dilakukan di muka.

d. Deposito *On Call*

Deposito *On Call* (*DOC*) merupakan deposito yang dikhususkan untuk deposito dalam jumlah yang besar, pada setiap bank besarnya berbedanya tergantung ketentuan masing-masing bank yang bersangkutan, minimal bisa 50 juta, 70 juta, atau bahkan 100 juta. Tidak seperti deposito lainnya deposito on call memiliki jangka waktu yang singkat minimal 7 hari dan maksimal kurang dari 1 bulan. Kelebihannya adalah dalam menentukan besaran bunga, Anda tidak harus mengikuti ketentuan bank, bunga ditentukan dari negosiasi antara deposan dan

bank bersangkutan. Besarnya bunga deposito on call umumnya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak Bank. Pencairan bunga dapat dilakukan dengan memberitahu terlebih dahulu pihak bank dari tiga hari sebelumnya, bahwa yang bersangkutan akan mencairkan depositonya.<sup>28</sup>

## 2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>29</sup> Dalam proses penarikannya, simpanan bentuk tabungan ini juga memiliki syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Beberapa alat penarikan tabungan yaitu buku tabungan, slip penarikan dan kartu ATM (*Automated Teller Machine*).

Tabungan yang dikenal pada usaha perbankan di Indonesia yaitu:

### a. Tabungan Konvensional

Tabungan konvensional memiliki fasilitas yang akan memudahkan transaksi keuangan Anda diantaranya kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bisa digunakan di berbagai tempat, fasilitas *E-Banking* diantaranya mobile banking, internet banking, sms banking yang bisa digunakan diberbagai macam handphone Anda. Selain itu Anda akan mendapatkan bunga sekitar 0% - kurang dari 3% jika menabung di tabungan konvensional. Bunga 0% diterapkan pada jumlah tabungan yang kecil biasanya kurang dari 1 juta.

### b. Tabungan Berjangka

Salah satu jenis tabungan berjangka adalah “Deposito”. Tidak seperti tabungan konvensional, tabungan berjangka tidak boleh diambil sewaktu-waktu. Karena ada jangka waktunya telah disepakati di awal pembukaan.

### c. Tabungan Bisnis

---

<sup>28</sup><https://kreditgogo.com/artikel/Deposito/Jenis-Jenis-Deposito-Di-Indonesia.html>. Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2019.

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, 2012. *Op.Cit.*,. halaman. 332.

Tabungan bisnis atau sering disebut dengan “Rekening Giro” adalah tabungan yang diperuntukan menyimpan uang dari perusahaan atau bisnis Anda. Berbeda dengan tabungan konvensional yang akan mendapat buku tabungan, pada tabungan jenis ini tidak mendapatkan buku tabungan melainkan akan mendapatkan rekening koran yang berisi transaksi selama satu bulan. Untuk melakukan transaksi tabungan giro ini menggunakan cek dan bilyet giro.

d. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah jenis tabungan yang diberikan oleh bank untuk memudahkan nasabahnya melaksanakan ibadah haji. Jika Anda berniat membuka tabungan ini Anda akan diwajibkan menyetorkan uang mulai dari 100-500 ribu per bulannya. Setelah terkumpul sekitar 25 juta atau sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh bank, maka Anda bisa mendaftarkan keberangkatan haji Anda ke Kementerian Agama. Sambil menunggu waktu keberangkatan, Anda akan melunasi sisa biayanya. Fasilitas yang diberikan pada tabungan ini adalah tercover dengan Asuransi jiwa dan kecelakaan.

e. Tabungan Investasi

Tabungan ini cocok untuk Anda yang suka berinvestasi pada instrumen saham. Di tabungan ini Anda akan lebih mudah untuk bertransaksi saham. Biasanya tabungan ini memiliki induk tabungan dari suatu broker atau pialang saham dan nasabahnya akan mendapatkan Rekening Dana Investor (RDI) yang akan digunakan untuk bertransaksi dan menerima hasil keuntungan dari investasi tersebut.

f. Tabungan Rencana

Tabungan rencana ini hampir mirip dengan deposito yang sistemnya berjangka, artinya tabungan itu hanya bisa diambil dengan jangka waktu tertentu. Salah satu contoh dari tabungan rencana adalah tabungan pendidikan yang dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Anda di masa yang akan datang. Selain itu tabungan ini juga tercover asuransi, jika suatu saat Anda meninggal (mudah-mudahan enggak) maka biaya atau setoran selanjutnya akan dicover oleh asuransi sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan yang ditargetkan.

g. Tabungan Anak

Mendidik anak untuk menabung merupakan suatu kebiasaan baik yang harus ditanamkan sejak dini. Untuk mendukungnya kini banyak bank yang telah membuka tabungan khusus untuk anak. Dengan adanya tabungan ini diharapkan agar banyak anak-anak yang lebih rajin



menabung. Nantinya setiap anak yang membuka tabungan ini akan diberibuku tabungan dan kartu ATM dengan tampilan tokoh kartun yang banyak digemari. Dengan pemberian buku tabungan dan ATM tersebut akan menambah kebanggaan anak tersebut karena biasanya mereka akan senang telah memilikinya seperti layaknya orang dewasa. Untuk setoran awal dan setoran selanjutnya terbilang ringan dan sesuai untuk anak-anak. Biaya administrasinya pun sangat ringan.<sup>30</sup>

### 3. Giro

Bentuk simpanan di bank adalah Giro. Pengertian Giro menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, yaitu:

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.”<sup>31</sup>

Cek menurut merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Jangka waktu pengunjukan untuk dicairkan di bank selama 70 hari sejak tanggal penarikannya. Bentuk simpanan yang kedua yaitu bilyet giro merupakan perintah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Apabila dalam proses pemindahbukuan sejumlah uang ke rekening bank lainnya, maka proses ini disebut *kliring*.

Rekening Giro terdapat 2 (dua) jenis, yaitu :

#### a. Giro Swasta

Giro swasta adalah giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi swasta, yayasan social, dan badan non pemerintah lainnya.

---

<sup>30</sup> <https://www.finansialmu.com/jenis-simpanan-tabungan-di-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2019.

<sup>31</sup> Muhammad Djumhana, 2012. *Op.Cit.*,. ahalaman. 325

b. Giro pemerintah

Giro pemerintah adalah giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas perpajakan, dsb.<sup>32</sup>

Dalam lintas pembayaran dengan bilyet giro pihak penerbit adalah bank yang mempunyai rekening giro. Sedangkan pihak tersangkutnya adalah bank di mana penerbit mempunyai rekening giro itu. Pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah nasabah bank juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain. Karena sama-sama nasabah bank, pembayaran pemindahbukuan dengan menggunakan bilyet giro dapat dilakukan. Dengan demikian tidak mungkin bilyet giro itu jatuh ke tangan orang yang tidak mempunyai rekening gir di bank.<sup>33</sup>

Maka, simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:

c. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*,

d. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*,

e. Tabungan berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah muqayyadah* yang resikonya ditanggung oleh bank, Deposito berdasarkan Prinsip *Muharabah muthlaqah* atau prinsip *Mudaharabah muqayyadah* yang resikonya ditanggung oleh bank.

---

<sup>33</sup> Ida Nadirah, 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan : Ratu Jaya. halaman. 181.

- f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah mendapat pertimbangan Lembaga Pengawas Perbankan.
2. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.
3. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
4. Saldo tersebut berupa:
  - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
  - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga.
  - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet giro, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.
5. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening rekening gabungan (*Joint account*).
6. Untuk rekening gabungan (*Joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.

7. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*Joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.
9. Sejak 13 oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*Joint Account*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 13 oktober 2008, nilai simpanan diubah apabila :

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank, dan

- d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Nasabah rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) wajib membayar klaim penjaminan kepada Penjamin Simpanan dari bank yang dicabut izin usahanya.

Nilai simpanan penyimpan melebihi batas maksimal yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tidak akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan apabila tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menetapkan:

Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau/ verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank.

- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/atau.
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat.<sup>34</sup>

## **B. Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dicabut Izin Usahanya.**

Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Keputusan (SK) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 pada tanggal 07 Maret 2017 bahwa PT. BPR Nusa Galang Makmur telah dicabut izin usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bank Indonesia telah melakukan likuidasi terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur karena BPR tersebut tidak memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. PT. BPR Nusa Galang Makmur masuk dalam pengawasan Bank Indonesia sejak tahun 2016. Pada 16 Agustus 2016 PT. BPR Nusa Galang Makmur dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan rasio kewajiban penyediaan modal minum kurang dari 4%.

Lembaga Penjamin Simpanan juga memberikan penjelasan bahwa per akhir 2015 ada sekitar 221 rekening yang saldonya hingga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan jumlah nominal Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah). Sedangkan sisanya ialah rekening bersaldo lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang berjumlah nominal Rp.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019

34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah). Adapun jumlah populasi simpanan PT. BPR Nusa Galang Makmur per-posisi tanggal 15 April 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rekening Giro : 64, dengan nominal Rp. 23.453.121.908
2. Rekening Tabungan : 217, dengan nominal Rp. 8.571.143.754
3. Rekening Deposito : 34, dengan nominal Rp. 79.874.992.231

Total simpanan ada 315 rekening dengan nominal Rp. 109.567.947.284<sup>35</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan dalam kaitan telah dicabutnya izin usaha PT. BPR Nusa Galang Makmur pada tanggal 07 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017, maka dengan hal tersebut Lembaga penjamin Simpanan melakukan fungsinya sebagai berikut :

1. Lembaga Penjamin Simpanan akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT. BPR Nusa Galang Makmur berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019

Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

4. Barang siapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT. BPR Nusa Galang Makmur ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Lembaga Penjamin Simpanan menghimbau agar nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur.

Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dan tidak layak. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan Lembaga Penjamin Simpanan paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Dalam waktu dekat Lembaga Penjamin Simpanan akan mengganti hak Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lembaga Penjamin Simpanan juga membubarkan badan hukum PT. BPR Nusa Galang makmur dan akan membentuk tim likuidasi, dan akan memverifikasi jumlah aset, menonaktifkan komisaris dan direksi. Berikut proses rekonsiliasi dan verifikasi pada tahap pertama dan tahap kedua :



## **1. Tahap Pertama Proses Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur (DL)**

Lembaga Penjamin Simpanan membuat pengumuman sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha PT. BPR Nusa Galang makmur Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 8/KDK.03/2017 pada tanggal 07 Maret 2017. Lembaga Penjamin Simpanan telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah penyimpan PT. BPR Nusa makmur untuk menentukan simpanan yang layak dibayar Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur pada tahap pertama, simpanan yang layak dibayar ada 157 rekening dengan nominal Rp. 49.000.000.000,(empat puluh sembilan milyar rupiah) dan netto Rp. 49.123.000.000,- (empat puluh sembilan milyar seratur dua tiga juta rupiah). Lembaga Penjamin Simpanan membayarkaan sebesar netto, dimana netto merupakan perhitungan dengan nominal setelah adanya perhitungan bunga berjalan, beban pajak ataupun *set off* pinjaman.<sup>36</sup>

Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah selesai pada tahap pertama ini baru mencakup sebagian simpanan jenis tabungan. Simpanan yang belum diumumkan pada tahap pertama ini, akan diumumkan pada tahap selanjutnya.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelaynana Publik LPS, tanggal 04 September 2019

## **2. Tahap kedua Proses Rekonsiliasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah PT.**

### **BPR Nusa Galang Makmur (DL)**

Lembaga Penjamin Simpanan pada tahap kedua ini menentukan simpanan yang layak dibayar ada 129 rekening dengan jumlah nominal Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dan netto sebesar Rp. 27.112.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus dua belas juta rupiah) yang juga merupakan beban Lembaga Penjamin Simpanan. Yang menjadi beban PT. BPR Nusa Galang makmur adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Simpanan yang layak dibayar, yang menjadi beban PT. BPR Nusa Galang makmur (DL) adalah kelebihan simpanan bagi nasabah diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per nasabah.

Simpanan tidak layak bayar diumumkan pada tahap kedua yaitu ada 29 rekening dengan nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan netto Rp. 25.104.000.000,-(dua puluh lima miliar seratur empat juta rupiah), ini semua merupakan beban PT. BPR Nusa Galang makmur (DL), Lembaga Penjamin Simpanan tidak ikut menanggung beban tersebut. Di dalam simpanan tidak layak ada 12 rekening rekening sebesar Rp. 7.420.000.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang terkait *cash back*. Dimana *cash back* tersebut dalam hasil rekonsiliasi dan verifikasi dianggap sebagai keuntungan yang tidak wajar yang berarti telah menyalahi ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bunga pinjaman yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019

Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur, berdasarkan persentase adalah :

Rekening :

- 1) Simpanan layak bayar : 90%
- 2) Simpanan tidak layak bayar : 10%

### **3. Proses Setelah Tahap Pertama dan Kedua**

PT. BPR Nusa Galang Makmur yang kembang kempis soal modal ternyata tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan darurat (FPD). Aturan kalau bank tidak tidak sistemik berarti tidak masuk kedalam fasilitas pembiayaan darurat, berarti langsung ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keputusan Otoritas Jasa Keuangan ini dikarenakan likuidasi PT. BPR Nusa Galang Makmur tidak bersifat sistemik sehingga tidak bisa menggunakan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD). Sesuai ketentuan, Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) hanya memang ditujukan mengatasi permasalahan likuidasi bank pada situasi yang dapat membahayakan sistem keuangan. Untuk BPR atau pun Bank yang tidak berdampak sistemik sebenarnya bisa menggunakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP).

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) merupakan fasilitas untuk mengatasi permasalahan likuidasi bank pada situasi normal, dengan mensyaratkan *Capital Adequacy ratio (CAR)* minimal 8%. Namun ternyata *Capital Adequacy ratio (CAR)* PT. BPR Nusa Galang Makmur di bawah 8%. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) memang merupakan instrumen untuk mengatasi permasalahan likuidasi bank sesuai dengan

peran Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai *Lender of the resort* yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pasal 8 ayat 3.

PT. BPR Nusa Galang makmur merupakan BPR gagal dan harus masuk ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan ternyata Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan BPR ini tidak perlu diselamatkan. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan akan menjalankan fungsi dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur dijamin sesuai ketentuan Perundang-undangan. Proses penanganan dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur dilakukan sesuai dengan skim penjaminan, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke bawah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Memiliki 90 hari kerja sejak dicabut izinnya untuk melakukan verifikasi terhadap dana simpanan PT. BPR Nusa Galang makmur yang layak masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak layak dijamin. Sehingga nanti dapat diketahui jumlah rekening nasabah yang dibawah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tingkat suku bunga yang sesuai dengan bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan paparan bahwa simpanan seorang nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur yang layak dibayar adalah yang memenuhi syarat yaitu dengan nominal maksimum Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan suku bunga penjaminan sebesar 7,75%

serta memenuhi 3 (tiga) kriteria simpanan layak bayar. Jika satu orang nasabah memiliki simpanan dengan suku bunga dan nominal lebih dari itu, maka kelebihan akan dibayarkan dari hasil penjualan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah PT. BPR Nusa Galang Makmur memenuhi kewajibannya. Kalau masih kurang, berarti tanggungjawab pemegang sahamnya.

Lembaga Penjamin Simpanan juga menerangkan ada sejumlah mantan nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur yang berkeluh kesah mengenai dana mereka yang akhirnya tidak dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan setelah menerima *cash back* ini. Padahal dalam bilyet deposito bunga yang tertulis sebesar bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tapi karena menerima *cash back* berupa *handphone*, *voucher* dan sebagainya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar simpanan tersebut karena Lembaga Penjamin Simpanan menganggap itu adalah bunga tapi dalam bentuk lain. Hingga kini, belum ada satu nasabah pun yang telah mendapatkan *cash back* dari PT. BPR Nusa Galang makmur telah menerima uangnya kembali.<sup>38</sup>

Kasus *cash back* apabila dilihat dari sisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), akan sangat menguntungkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan adanya *cash back*, jumlah nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan bertambah, mereka tertarik dengan *cash back* yang diberikan. Tapi di sisi nasabah, mereka sangat dirugikan karena mereka hanya menikmati sesaat *cash back* tersebut, kadang *cash back* tersebut mereka terima tanpa adanya permintaan dari mereka apabila terjadi *colaps* terhadap BPR, maka simpanan dana nasabah tersebut tidak

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena dianggap telah menerima keuntungan yang tidak wajar. Dalam hal ini, seharusnya pihak BPR pada awal pemberian *cash back* menerangkan terlebih dahulu, *cash back* tersebut merupakan penambahan bunga yang berarti akan menambah suku bunga yang diterima nasabah tetapi telah diterima dimuka dalam bentuk hadiah atau memang merupakan salah satu bentuk promosi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut. Sehingga tidak ada kesalahpahaman antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan nasabahnya, dimana nasabah sudah memahami apabila terjadi sesuatu terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut, maka mereka akan menerima resikonya tanpa dimanipulasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut.<sup>39</sup>

Nasabah juga mengeluhkan perubahan suku bunga yang dilakukan oleh PT. BPR Nusa Galang Makmur terhadap tabungan depositonya. Jadi, pada waktu pertama pembukaan rekening disepakati tingkat suku bunga sesuai penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Namun setelah jatuh tempo, suku bunga yang tertulis pada nota perpanjangan diatas suku bungan penjaminan tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu kepada nasbah. Hal ini yang membuat nasabah merasa sangat dirugikan oleh PT. BPR Nusa Galang Makmur, dan nasabah tetap menuntut haknya.

Laporan yang diberi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga akhir tahun 2018, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan proses likuidasi 23 BPR (DL) dan 3 Bank Umum (DL). Peserta penjaminan simpanan pada tahun 2018 adalah 2.231 bank dan sepanjang tahun 2018 ada 7 BPR dan 2

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelaynana Publik LPS, tanggal 04 September 2019

Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya. Sampai dengan akhir tahun 2018, Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan klaim simpanan layak bayar nasabah 23 BPR (dalam likuidasi) dan 3 Bank umum (dalam likuidasi) sebesar Rp. 681.728.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah). Dari simpanan nasabah bank yang layak dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan hal ini sudah mencakup 92%. Simpanan layak yang belum dicairkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagian besar merupakan simpanan dengan saldo yang kecil.<sup>40</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan juga menyoroti Kebijakan pokok penyaluran kredit yang sehat. Penyaluran kredit yang sehat harus dinyatakan secara tertulis oleh setiap bank. Dengan Demikian setiap pejabat bank mempunyai pedoman yang dapat dipergunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasnya. Kebijaksanaan pokok perkreditan itu harus jelas sehingga mudah dimengerti, ringkas dan padat. Walaupun kebijaksanaan setiap bank tidaklah sama namun ketentuan-ketentuan yang harus ada adalah sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi bidang perkreditan dan *Job Description* nya
- b. Kewenangan dari masing-masing pejabat.
- c. Batas pemberian kredit kepada debitur.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019.

<sup>41</sup> Budi Untung, 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi. halaman. 145.

## **C. Hambatan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Simpanan Nasabah BPR Yang Dicabut Izin Usahanya**

Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan klaim atas simpanan nasabah BPR yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan terlebih dahulu melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar. Namun dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut terdapat beberapa hambatan diantara :

### **1. Hambatan Dalam Proses Pencairan Jaminan Dana Nasabah**

Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut tercatat Rp. 76.00.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) dari 286 rekening yang ditetapkan sebagai simpanan layak bayar dan telah dilakukan *set-off* dengan pinjaman. Namun dalam kurun waktu yang sama, simpanan layak bayar tersebut belum dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan dikarekan pihak ketiga yaitu Bank BRI selaku Bank pembayar masih menunggu verifikasi internal yang akan memakan waktu lama dalam proses pencairan kepada setiap nasabah. Biasanya verifikasi internal yang dikarena identitas dari nasabah yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai.

Data dimaksud adalah :

- d. Asli dan foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
- e. Asli dan foto copy kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito)



- f. Asli dan foto copy anggaran dasar yang mungkin serta susunan pengurus bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan.
- g. Dokumen /data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :
  - 1) Informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan pembayaran antara organisasi/perusahaan.
  - 2) Asli dan foto copy surat kuasa, asli dan foto copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan)
  - 3) Surat keterangan domisili (apabila pindah alamat)
  - 4) Mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan nasabah sesuai peruntukannya.
  - 5) Menyerahkan pernyataan Tim Likuidasi sesuai peruntukannya, dan atau,
  - 6) Menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.

## **2. Hambatan Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses Klaim dana nasabah BPR Yang Mengajukan Gugatan Pengadilan**

Proses pengambilan dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur tak berlangsung mulus. Sejumlah pemilik rekening yang dikategorikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai tak layak bayar akan mengadukan persoalan ini ke komisi D DPRD Sumatera Utara dan memperkarakan penetapan Lembaga

Penjamin Simpanan(LPS) ke pengadilan. PT. BPR Nusa Galang Makmur dicabut izinnya oleh Bank Indonesia pada 07 maret 2017.<sup>42</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan mempersilahkan para nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Jika pengadilan mengabulkan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengubah status tidak layak bayar menjadi layak bayar. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menolak membayar sebagian dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur karena yang bersangkutan rutin *cash back* ataupun pemberian dari BPR. Mereka menikmati keuntungan yang tidak wajar dan ikut menyebabkan BPR berada dalam kondisi yang tidak sehat.<sup>43</sup>

Hasil perhitungan atas pemberian itu menunjukkan bunga simpanan plus nilai hadiah tersebut melebihi bunga pinjaman. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, upaya hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan dengan mediasi, kalau hasil mediasi belum memberikan hasil yang memuaskan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan Lembaga penjamin Simpanan (LPS) ke pengadilan.<sup>44</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menerima keberatan atas status penjaminan simpanannya yang diajukan oleh eks nasabah PT. Nusa Galang Makmur yang telah dicabut izin usahanya. Setelah dilakukan penelitian dan kajian atas informasi/data pendukung tambahan atas simpanan tersebut, beberapa

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelaynana Publik LPS, tanggal 04 September 2019.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelaynana Publik LPS, tanggal 04 September 2019

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelaynana Publik LPS, tanggal 04 September 2019

rekening yang keberatan dapat diterima Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Konsekuensi diterimanya keberatan tersebut adalah adanya penambahan nilai simpanan layak bayar yang telah selesai diverifikasi. Nilai tambahan tersebut sudah masuk dalam perhitungan tambahan nilai simpanan layak bayar dalam hitungan Rp. 12.662.000.000,- (dua belas milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah).<sup>45</sup>

Bank Indonesia sudah memberikan koridor masing-masing untuk memberikan ruang gerak bagi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan kata lain BPR maupun bank harus berhati-hati dan handal dalam menjalankan sistem pembayaran. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip aksesibilitas

Layanan penyelesaian sengketa mudah diakses oleh konsumen dan mencakup seluruh Indonesia.

2. Prinsip independensi

LAPS memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi SDM LAPS. Selain itu, LAPS juga memiliki sumber daya yang memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.

3. Prinsip keadilan

Mediator di LAPS bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak dalam memperoleh kesepakatan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019

penyelesaian sengketa, sedangkan adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.

#### 4. Prinsip efisiensi dan efektivitas

LAPS mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di LAPS dilakukan dengan cepat. Pelaksanaan putusan diawasi oleh LAPS.<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan, dapat dilakukan dengan cara :

- a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: Peraturan Perundang-undangan; melalui perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia ; melalui upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya ; memelihara tingkat kesehatan bank; melakukan usaha sesuai prinsip kehati-hatian; cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Haydin.H. selaku Bagian Edukasi dan Pelayanan Publik LPS, tanggal 04 September 2019

mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.<sup>47</sup>

Asas Perbankan Indonesia dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demorasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan masing-masing secara cermat, teliti, dan professional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik.<sup>48</sup>

Bentuk-bentuk Tanggung jawab bank sebagai pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, antara lain:

---

<sup>47</sup> Hermansyah. 2019. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana. halaman. 145.

<sup>48</sup> Zainal Asikin, 2016. *Penghantar Hukum Perbankan Indonesia*. Depok : Raja Grafindo. halaman. 15.

a. *Contractual liability*

Yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen mengenai kesepakatan pada program investasi melalui internet, maka tanggungjawab pelaku usaha di sini didasarkan pada *contractual liability* (pertanggung jawaban kontraktual).

b. *Product liability*

yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggung jawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi *Product liability* Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggung jawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

c. *Professional liability*,

Dalam hal terdapat perjanjian (*privity contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana prestasi pelaku usaha dalam hal ini sebagai pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar yang didasarkan pada iktikad baik, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional ini menggunakan tanggung jawab langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikannya. Sebaliknya ketika hubungan perjanjian (*privity of contract*) tersebut merupakan prestasi yang terukur sehingga merupakan perjanjian hasil, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada pertanggung jawaban profesional yang menggunakan tanggung jawab perdata atas perjanjian/ kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha sebagai pengelola program investasi apabila timbul kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.

d. *Criminal liability*

yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan

bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *product liability*.<sup>49</sup>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara atau resiko yang menimbulkan *moral hazard*. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*.

Bank dalam menjalankan usaha biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan

---

<sup>49</sup> Jeanette Stevani. 2013. *Op.Cit.*, halaman. 8.



dana oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman penarikan yang telah disalurkan. Bila bank dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank bank tersebut, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Hal ini dapat menyebabkan dampak sistemik, dimana satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem perbankan.

Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang kokoh.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah Simpanan yang dijamin giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang di persamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin yaitu Giro, Tabungan, Simpanan yang berdasarkan pada prinsip syariah. Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Dan saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
2. Tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan klaim atas simpanan nasabah BPR yang dicabut izin usahanya yaitu melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi dalam dua tahap atas catatan/dokumen/bukti aliran dana simpanan nasabah, untuk menentukan simpanan layak bayar dan simpanan tidak layak bayar.
3. Hambatan yang dialami oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses perlindungan dana nasabah BPR yang dicabut izin usahanya meliputi hambatan dalam proses pencairan jaminan dana nasabah yang memakan waktu lama dikarenakan pihak ketiga yaitu Bank BRI masih harus melakukan verifikasi internal kelengkapan data nasabah PT BPR Nusa Galang Makmur. Seperti KTP, dan Buku tabungan kepemilikan setiap nasabah, dan hambatan

dalam proses klaim dana nasabah BPR yang mana ex nasabah yang tidak layak bayar mengajukan gugatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan di Pengadilan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat lebih mengkaji lebih dalam tentang bentuk jaminan lainnya terhadap perlindungan simpanan nasabah bank, agar masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya terhadap simpanannya.
2. Hendaknya tanggungjawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat memberikan jaminan yang lebih luas lagi tentang makna dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap nasabah bank, agar nasabah bank haknya sebagai konsumen terpenuhi dengan adanya cakupan jaminan yang lebih luas dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Hendaknya hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti mendorong pihak ketiga lebih cepat dan memiliki limit waktu tertentu dalam proses pencairan dana nasabah, sehingga nasabah tidak harus menunggu waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Kepailitan)*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Budi Untung, 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Djono S. Gazali, Rachmadi Usman. 2018. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gemala Dewi, 2005. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Hary Prasetya. 2016. *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*. Depok : Indie Publishing
- Hermansyah. 2019. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Nadirah, 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan : Ratu Jaya.
- Muhammad Djumhana, 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Neni sri imaniyati. 2015. *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah, artikel**

Aminullah, 2012. *Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal*. Jurnal Hukum Vol. 3. No.1

Inda Rahadiyan. 2016. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Jurnal Hukum No. 1 Vol 23

Jeanette Stephani. 2013. Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menindungi Nasabah Bank. Jurnal Hukum Edisi 4, Volume1. Tahun 2013.

## **D. Internet**

<https://kreditgogo.com/artikel/Deposito/Jenis-Jenis-Deposito-Di-Indonesia.html>. Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2019.

<https://www.finansialmu.com/jenis-simpanan-tabungan-di-indonesia/>. Diakses Pada Tanggal 4 Oktober 2019.

## LAMPIRAN WAWANCARA

### **Data Narasumber**

Nama : Haydin.H  
Jabatan : Anggota bagian edukasi dan pelayanan publik LPS  
Instansi : Lembaga Penjamin Simpanan  
Pada Tanggal : 04 September 2019

### **Data Wawancara**

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Likuidasi Bank menurut Lembaga Penjamin Simpanan ?

Jawab :

Sesuai PLPS no 1 tahun 2011 (mohon dipelajari) mengenai bank, likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

2. Apakah ada perbedaan perlindungan Hukum terhadap bank yang masih diproses dan yang sudah selesai diproses likuidasi ?

Jawab :

Pertanyaan tidak relevan dengan tugas pokok LPS

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Dana Nasabah dimana BPR tempat nasabah menyimpan uang telah dilikuidasi ? apakah dana nasabah tersebut akan kembali atau tidak ?

Jawab :

LPS menjamin simpanan nasabah BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Syarat dan tata cara klaim simpanan layak bayar diatur dalam UU no 24 tahun 2004 tentang LPS (mohon agar dipelajari)

4. Bagaimana bentuk jaminan dari LPS terhadap dana simpanan nasabah bank?

Jawab:

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang LPS ditetapkan paling

banyak Rp. 100 juta, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tersebut diubah menjadi paling banyak Rp.2 miliar. LPS wajib membayar klaim penjamin kepada nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.

5. Bagaimana Status hukum dari PT.BPR Nusa Galang Makmur?

Jawab:

(mohon dilihat pada web LPS sudah tertera penjelasan BPR tersebut di web LPS)

6. Bagaimana proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin simpanan?

Jawab :

Proses likuidasi bank yang dilakukan LPS sesuai dengan UU no 24 tahun 2004 (silakan dipelajari)

7. Bagaimana system penjaminan yang dilakukan oleh LPS terhadap dana nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur?

Jawab :

Nasabah BPR Galang makmur dijamin sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Proses penanganan dana nasabah BPR Galang makmur dilakukan sesuai dengan skim penjaminan, yaitu sebesar Rp. 2 miliar ke bawah. LPS memiliki 90 hari kerja sejak dicabut izinnya untuk melakukan verifikasi terhadap dana simpanan BPR Galang makmur yang layak masuk dalam program penjaminan maupun yang tidak layak dijamin. Sehingga nanti dapat diketahui jumlah

rekening nasabah yang dibawah Rp. 2. miliar dengan tingkat suku bunga yang sesuai dengan bunga penjaminan LPS

8. Bagaimana LPS melaksanakan proses rekonsiliasi dan verifikasi terhadap BPR dan bank pada umumnya?

Jawab :

- Hingga akhir tahun 2018, likuidasi 23 BPR (DL) dan 3 Bank Umum (DL).
- Peserta penjaminan simpanan pada tahun 2018 2.231 bank
- Tahun 2018 ada 7 BPR dan 2 Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya. Sampai dengan akhir tahun 2018.
- Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan klaim simpanan layak bayar nasabah 23 BPR (DL) dan 3 Bank umum (DL) sebesar Rp. 681.728.000.000. Dari simpanan nasabah bank yang layak dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan hal ini sudah mencakup 92%. Simpanan layak yang belum dicairkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagian besar merupakan simpanan dengan saldo yang kecil

9. Dan Bagaimana Proses rekonsiliasi dan verifikasi terhadap PT. BPR Nusa Galang Makmur?

Jawab :

Proses pada BPR Galang Makmur ada dua tahap :

Tahap pertama :

- Simpanan yang layak dibayar ada 157 rekening dengan nominal Rp. 49 miliar.dan netto Rp. 49. miliar 123 juta.
- Lembaga Penjamin Simpanan membayarkaan sebesar netto, dimana netto merupakan perhitungan dengan nominal setelah adanya perhitungan bunga berjalan, beban pajak ataupun *set off* pinjaman.

Tahap kedua :



- Simpanan yang layak dibayar ada 129 rekening dengan jumlah nominal Rp. 27.miliar dan netto sebesar Rp. 27 miliar 112 juta.
  - Beban PT. BPR Nusa Galang makmur adalah sebesar Rp.40 miliar terhadap klaim tersebut.
  - Simpanan tidak layak bayar 29 rekening dengan nominal Rp. 25 miliar, netto Rp. 25. miliar 104 juta.
  - Simpanan tidak layak ada 12 rekening rekening sebesar Rp. 7 miliar 420 juta terkait cash back. Dimana cash back.
  - hasil rekonsiliasi dan verifikasi cash back dianggap sebagai keuntungan yang tidak wajar yang berarti telah menyalahi ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bunga pinjaman yang telah ditetapkan
- Nilai tambahan layak bayar
- Rp. 12 miliar 662 juta (setelah dilakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi data hingga tahap akhir (ke-2)

10. Bagaimana penanganan nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur dan berapa jumlah nominal dana yang dijamin?

Jawab:

- per akhir 2015 ada sekitar 221 rekening yang saldonya hingga Rp. 2 miliar, dengan jumlah nominal Rp. 27 . miliar
- Rekening bersaldo lebih dari Rp. 2 miliar yang berjumlah nominal Rp. 34.miliar.
- Jumlah populasi simpanan per-posisi tanggal 15 April 2016 :
  - 4. Rekening Giro : 64, dengan nominal Rp. 23.453.121.908

5. Rekening Tabungan : 217, dengan nominal Rp. 8.571.143.754

6. Rekening Deposito : 34, dengan nominal Rp. 79.874.992.231

Total simpanan ada 315 rekening dengan nominal Rp. 109.567.947.284

11. Bagaimana hambatan dari LPS dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur?

Jawab:

- Simpanan sebagai tak layak bayar akan mengadukan persoalan ini ke komisi D DPRD Sumatera Utara dan memperkarakan penetapan Lembaga Penjamin Simpanan ke pengadilan.
- Lembaga Penjamin Simpanan juga menerima keberatan atas status penjaminan simpanannya yang diajukan oleh eks nasabah PT. Nusa Galang Makmur yang telah dicabut izin usahanya.
- Adanya nilai tambahan Nilai tambahan tersebut sudah masuk dalam perhitungan tambahan nilai simpanan layak bayar dalam hitungan Rp. 12. miliar 662 juta.
- Adanya beberapa nasabah yang melakukan gugatan ke pengadilan atas hasil rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah.
- Ada sejumlah mantan nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur yang berkeluh kesah kesah mengenai dana mereka yang akhirnya tidak dibayarkan Lembaga Penjamin Simpanan setelah menerima *cash back*.

12. Bagaimana tanggapan LPS terhadap proses rekonsiliasi dan verifikasi data nasabah PT. BPR Nusa Galang Makmur?

Jawab:

- a. Lembaga Penjamin Simpanan mempersilahkan para nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum. Jika pengadilan mengabulkan, Lembaga Penjamin Simpanan akan mengubah status tidak layak bayar menjadi layak bayar. Lembaga Penjamin

Simpanan menolak membayar sebagian dana nasabah PT. BPR Nusa Galang makmur karena yang bersangkutan rutin *cash back* ataupun pemberian dari BPR. Mereka menikmati keuntungan yang tidak wajar dan ikut menyebabkan BPR berada dalam kondisi yang tidak sehat.

- b. Bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan dengan mediasi, kalau hasil mediasi belum memberikan hasil yang memuaskan dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan Lembaga penjamin Simpanan ke pengadilan.

13. Apakah BPR yang telah dilkuidasi sewaktu-waktu dapat kembali aktif dengan alasan tertentu?

Jawab :

Bank tidak dapat aktif kembali, mengingat izinnya dicabut dan secara badan hukum telah dibubarkan. Mohon pelajari UU no. 24 tahun 1004.

14. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika BPR yang telah dilkuidasi berganti nama dan beroperasi kembali?

Jawab:

Bank tidak dapat aktif kembali, mengingat izinnya dicabut dan secara badan hukum telah dibubarkan. Mohon pelajari UU no 24 tahun 2004.

15. Bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan menjamin dana dari masing-masing nasabah yang menyimpan dana nya pada BPR yang telah dilkuidasi?

Jawab :

Syarat dan tata cara klaim simpanan layak bayar diatur dalam UU no 24 tahun 2004 tentang LPS (mohon agar dipelajari)



**SIARAN PERS**  
**PENCABUTAN IZIN USAHA PT BPR NUSA GALANG MAKMUR**  
**DI SUMATERA UTARA**

---

Medan, 7 Maret 2017. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.88 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keputusan pencabutan izin dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Maret 2017 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur, terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur terlebih dahulu telah ditetapkan statusnya sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh OJK sejak tanggal 19 Agustus 2016 dikarenakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kurang dari 4%.

Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan pengelolaan PT BPR Nusa Galang Makmur yang tidak memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta diperburuk dengan penurunan *Cash Ratio* (CR), yang menyebabkan hingga saat ini BPR tidak dapat memenuhi standar kinerja keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas hal tersebut, PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur telah diminta untuk melakukan langkah-langkah (*action plan*) penyehatan agar rasio KPMM/CAR menjadi paling kurang 4% dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan status DPK yaitu 19 Agustus 2016.

Namun demikian, upaya-upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham/Manajemen BPR sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk memenuhi kriteria keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki rasio KPMM/CAR paling kurang 4% disertai dengan pernyataan ketidaksanggupan dari pemegang saham dalam menyehatkan BPR.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Nusa Galang Makmur agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Kepala Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara OJK Lukdir Gultom,

Email : [lukdir@ojk.go.id](mailto:lukdir@ojk.go.id), Telp. 061 - 4562115, Website : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)





LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

## PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.88, Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017, dengan ini diumumkan bahwa:

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nusa Galang Makmur, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Nusa Galang Makmur berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
4. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Nusa Galang Makmur ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Nusa Galang Makmur serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Nusa Galang Makmur.

Demikian harap maklum.

Jakarta, 7 Maret 2017  
Lembaga Penjamin Simpanan

Ttd,-

Sekretaris Lembaga





LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

# PENGUMUMAN

## HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN DAN PEMBAYARAN SIMPANAN LAYAK DIBAYAR LPS NASABAH PENYIMPAN PT BPR NUSA GALANG MAKMUR (DL) TAHAP PERTAMA

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Nusa Galang Makmur (DL) – Deli Serdang, Sumatera Utara** berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Nasabah penyimpan dapat melihat pengumuman status simpanannya mulai hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 di Kantor Tim Likuidasi **PT BPR Nusa Galang Makmur (DL)**, di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 88, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui bank pembayar yaitu:  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (“BRI”)**  
**Kantor Unit Galang**  
**Jalan Perintis Kemerdekaan No. 38**  
**Lubuk Pakam, Sumatera Utara**  
**Telp. (061) 7980280**
4. Nasabah yang simpanannya telah dinyatakan Layak Dibayar LPS diwajibkan menunjukkan/menyerahkan kepada bank pembayar untuk pengajuan/pembayaran klaim penjaminan simpanan, yaitu :
  - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
    - menyerahkan pernyataan Tim Likuidasi sesuai peruntukannya, dan atau
    - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada tahap pertama ini akan diumumkan pada tahap selanjutnya.
6. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, sehingga penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Demikian agar maklum.

27 Maret 2017

Sekretaris Lembaga





LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

Indonesia  
Deposit  
Insurance  
Corporation

# PENGUMUMAN

## HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN DAN PEMBAYARAN SIMPANAN LAYAK DIBAYAR LPS NASABAH PENYIMPAN PT BPR NUSA GALANG MAKMUR (DL) TAHAP KEDUA (AKHIR)


1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha PT BPR Nusa Galang Makmur (DL) – Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/KDK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Nusa Galang Makmur, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Nasabah penyimpan dapat melihat pengumuman status simpanannya mulai hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 di Kantor Tim Likuidasi PT BPR Nusa Galang Makmur (DL), di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 88, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui bank pembayar yaitu:  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (“BRI”)**  
**Kantor Unit Galang**  
**Jalan Perintis Kemerdekaan No. 38**  
**Lubuk Pakam, Sumatera Utara**  
**Telp. (061) 7980280**
4. Nasabah yang simpanannya telah dinyatakan Layak Dibayar LPS diwajibkan menunjukkan/menyerahkan kepada bank pembayar untuk pengajuan/pembayaran klaim penjaminan simpanan, yaitu :
  - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
    - menyerahkan pernyataan Tim Likuidasi sesuai peruntukannya, dan atau
    - menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, sehingga penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Demikian agar maklum.

21 Juni 2017

Sekretaris Lembaga





Muhammad\_Ririn &lt;muhammadrizkyrinaldy@gmail.com&gt;

**Pernyataan Riset Muhammad Rizky Rinaldi**

1 pesan

Ardhi Hikari &lt;ardhi.hikari@lps.go.id&gt;

4 September 2019 14.23

Kepada: "muhammadrizkyrinaldy@gmail.com" &lt;muhammadrizkyrinaldy@gmail.com&gt;

Kepada Yth.

Mhd. Rizky Rinaldi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

tempat

Sesuai dengan surat permohonan Nomor: 1300/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019 pada tanggal 8 Agustus 2019, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Mhd. Rizky Rinaldi

No. Pokok Mahasiswa : 1506200003

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Judul/Tema Skripsi : "Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungan Terhadap Hilangnya Simpanan Nasabah Bank".

Telah melakukan penelitian dengan Group Sekretariat Lembaga sesuai permintaan dalam surat permohonan tersebut diatas. Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Regards,

Ardhi Muhshii Prasetyo Hikari

Divisi Hubungan Masyarakat

Sekretariat Lembaga



Equity Tower Lt. 20-21,

Phone : (021) 5151000

SCBD, Lot 9

Ext. : 246

Jl. Jend. Sudirman Kav.

Fax : (021) 5140-1500/1600



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MHD. RIZKY RINALDI  
**NPM** : 1506200003  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PERLINDUNGAN SIMPANAN NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG DICABUT IZIN USAHANYA (STUDI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN REPUBLIK INDONESIA)  
**Pembimbing** : DR. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03 Juli 2019	KONSULTASI PROPOSAL	
15 Juli 2019	PERBAIKAN PROPOSAL	
02 Agst 2019	PENYERAHAN SKRIPSI	
22 Agst 2019	PERBAIKI LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH	
06 Sept 2019	PERBAIKI METODELOGI	
19 Sept 2019	PERBAIKI TINJAUAN PUSTAKA	
25 Sept 2019	PERBAIKI ABSTRAK	
01 Okt 2019	PERBAIKI BAB III, BAGIAN B	
12/10-2019	Berikan buku dan buat jurnal	
12/10-2019	Acc di uji'kan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)